

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang

Lili Syafitri

Universitas Tridinanti
lili.syafitri@rocketmail.com

Abstrak : Penelitian ini membahas apakah pengakuan dan pengukuran, pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Pemerintah Kota Palembang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yang menyajikan tujuan terstruktur, fakta yang nyata dan akurat mengenai pengakuan, pencatatan, dan pelaporan belanja modal di Kota Palembang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode Kuantitatif digunakan untuk menghitung perbedaan dari pengakuan dan pengukuran belanja modal, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan / menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah Kota Palembang saat melaksanakan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan PP. 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintah, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan aktiva tetap, tetapi pelaporan tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang secara keseluruhan, hal ini terlihat dalam laporan keuangan pemerintah Kota Palembang yang tidak menyediakan keseimbangan dari akumulasi depresiasi dan beban depresiasi untuk belanja modal di dalam laporan realisasi anggaran.

Kata kunci : pengakuan, pengukuran, dan pelaporan belanja modal

***Abstract :** This study discusses whether the recognition and measurement, recording and reporting of capital expenditure in Palembang City Government is in conformity with applicable regulations. Research conducted includes a descriptive study, which presents a structured objective, factual and accurate facts about the recognition, recording and reporting of capital expenditures in the City of Palembang. Data analysis methods used are quantitative and qualitative analysis. Quantitative methods used to calculate the difference of recognition and measurement of capital expenditure, whereas qualitative methods are used to explain / describe clearly and in detail about the differences in the recognition and measurement of capital expenditure. Based on the results of research and analysis has been done, it was concluded that: the Government of Palembang city is currently implementing financial management in accordance with the PP. 24 In 2005 the Governmental Accounting Standards, this can be seen in the recognition of acquisition of fixed assets, but the reporting was not implemented Palembang City Government as a whole, it is seen in the financial statements of Palembang city government that is not present in the balance of accumulated depreciation and depreciation expense for capital expenditure in the Budget Realization report.*

***Keywords :** recognition, measurement, recording and reporting capital expenditure*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006, terakhir dengan Permendagri No.59 tahun 2007 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan

bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Sejalan perubahan peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan

amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006 dan terakhir dengan Permendagri No.59 tahun 2007.

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, masih menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Pada sistem pencatatan ini menurut Abdul Halim (2004:13) pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibatnya berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aktiva tetap yang dimiliki dan entitas. Sehingga selama ini pemerintah kita tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum kita kenal guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas, pada basis ini hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aktiva dan kewajiban.

Saragih (2003:5) mengemukakan setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-undang No.17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan tidak mungkin lagi bisa diterapkan kerana tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, sehingga pemerintah harus beralih kepada sistem pencatatan *double entry*.

Pada sistem *double entry* menurut Abdul Halim (2004: 13) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali pada sisi debit dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah basis transisi dari kas menuju akrual yang disebut *cash towards accrual*. Pemerintah kota Palembang saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Palembang yaitu tidak menyajikan akumulasi penyusutan untuk belanja modal. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2007 dan 2008 cukup besar dan ada peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah : Apakah pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Pemerintah Kota Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan, pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Pemerintah Kota Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Basis Akuntansi Pemerintahan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2009:KK-12) mengungkapkan bahwa basis

akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.2. Akuntansi Belanja Daerah

Halim (2004:73) mengemukakan belanja adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Lebih lanjut Deddy dkk (2009:187) menjelaskan belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja adalah pengeluaran pemerintah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Halim (2004 : 73) mengungkapkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu :

- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Transfer
- e. Belanja Tak Tersangka

Lebih lanjut Halim (2004:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2008:PSAP 02-7) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Halim (2004 : 73) mengemukakan belanja modal sendiri terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah
Adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan , pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. **Belanja Modal Fisik Lainnya**
Adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah

Nilai pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif, dimana tujuannya yaitu menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang analisis implementasi belanja modal pada Pemerintah Kota Palembang. Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi akuntansi dengan indikator penilaian dan pengukuran, pengungkapan serta penyajian, dan belanja modal dengan indikator tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan, pengukuran

belanja modal dan pengukuran belanja modal, dimana variabel-variabel tersebut akan diukur dengan skala rasio.

Sugiyono (2004 : 129), mengemukakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu (a) Wawancara, dengan mengadakan komunikasi langsung secara lisan dengan pihak yang diteliti, (b) Observasi, melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data, (c) Kuisisioner, dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang dianggap perlu, dan (d) Dokumenter, dengan cara memperoleh data dengan jalan mengutip data atau catatan yang disediakan perusahaan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipakai untuk menghitung perbedaan pengukuran dan pengukuran belanja modal, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan/menguraikan secara jelas dan terinci dalam bentuk kalimat-kalimat mengenai perbedaan pengukuran dan pengukuran belanja modal tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Penilaian dan Pengukuran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang

Dari laporan keuangan neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kota Palembang, terlihat bahwa Belanja Modal tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 2.677.856.417.321 dan Rp.2.941.627.744.352,50. Nilai tersebut menggambarkan nilai perolehan diperoleh sampai dengan sekarang termasuk dengan adanya tambahan belanja modal pada tahun-tahun terakhir.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penilaian dan pengukuran perolehan aktiva tetap yang juga merupakan belanja modal telah menunjukkan bahwa nilai yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Palembang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 yaitu Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan pengukuran

yang digunakan untuk aset yang diperoleh dari belanja modal menurut PSAP No.2 dicatat sebesar biaya perolehan.

4.2. Analisis Pengungkapan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori, tanah yang digunakan dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Sehingga untuk tanah tidak ada perhitungan beban penyusutan ataupun akumulasi penyusutan per tahun. Total nilai perolehan tanah tersebut disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang sebesar nilai perolehan pada akhir tahun.

Pengungkapan terhadap nilai Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aktiva Tetap lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah pengungkapan mengenai metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk Gedung dan Bangunan yaitu metode garis lurus (*straight line method*), dengan prediksi masa manfaat 20 (dua puluh) tahun dan tarif 5% serta asumsi tidak ada nilai residu.

Pengungkapan mengenai metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk Peralatan dan Mesin yaitu metode garis lurus (*straight line method*), dengan prediksi masa manfaat 4 (empat) tahun dengan tarif 25% dan asumsi tidak ada nilai residu. Pengungkapan mengenai metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu metode garis lurus (*straight line method*), dengan prediksi masa manfaat 16 (enam belas) tahun dengan tarif 6,25% dan asumsi tidak ada nilai residu.

Pengungkapan mengenai metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk Aktiva Tetap Lainnya yaitu metode garis lurus (*straight line method*), dengan prediksi masa manfaat 4 (empat) tahun dengan tarif 25% dan asumsi tidak ada nilai residu. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, hal ini tidak diungkapkan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca awal antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam pengerjaan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, hal ini tidak diungkapkan.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang tidak menyebutkan ataupun menjelaskan mengenai pengungkapan nilai perolehan, metode penyusutan yang digunakan, besarnya penyusutan dan hal-hal lain yang perlu diungkapkan terhadap aktiva tetap.

4.3. Analisis Penyajian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang

Dari Laporan Keuangan Neraca yang disajikan oleh Pemerintah Kota Palembang, terlihat bahwa Nilai Aktiva Tetap tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 2.677.856.417.321 dan Rp.2.941.627.744.352,50. Nilai tersebut menggambarkan nilai perolehan aktiva tetap dari awal aktiva tetap tersebut diperoleh sampai dengan sekarang termasuk dengan adanya tambahan aktiva tetap pada tahun-tahun terakhir.

Penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana aktiva tetap yang sudah hampir habis masa pakainya bahkan sudah tidak layak lagi untuk digunakan masih disajikan sebesar nilai perolehan. Penyajian ini akan mengakibatkan

jumlah sisi aktiva pada Neraca Pemerintah Kota Palembang akan selalu terlihat lebih besar, padahal sesungguhnya nilai aktiva tetap yang ada pada sisi aktiva sudah tidak sebesar pada saat aktiva tetap tersebut diperoleh pertamakali dalam kondisi yang lebih baik.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tidak menyesatkan para pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan Laporan Keuangan tersebut, maka penyajian aktiva tetap harus menggambarkan nilai dari keadaan yang sesungguhnya bahwa aktiva tersebut sudah digunakan bahkan sudah hampir habis masa manfaatnya, adalah dengan menyajikan jumlah penggunaan aktiva tetap yang telah dilewati masa manfaatnya, yaitu akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Untuk mendapatkan nilai buku dari aktiva tetap, harus diketahui nilai akumulasi penyusutan, dan untuk mendapatkan nilai akumulasi penyusutan, maka harus diketahui beban penyusutan setiap tahun dari aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu badan usaha dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang.

Nilai beban penyusutan tahun 2009 sebesar Rp. 187.901.821.902,- akan disajikan sebagai beban

dari belanja modal yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2009 sebesar Rp. 592.829.662.203,- akan dilaporkan sebagai rekening kontra atau pengurang dari nilai Aktiva Tetap di Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Nilai beban penyusutan aktiva tetap tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, masing sebesar Rp.115.057.789.784,- ,Rp.137.562.246.314,-, Rp.152.307.804.203,- dan Rp. 187.901.821.902,- ini akan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai beban penyusutan dalam rekening belanja modal, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap periode, sebagai penyeimbang dari munculnya rekening akumulasi penyusutan di Neraca.

Apabila ke dua rekening ini sudah disajikan dalam Laporan Keuangan, maka laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang sudah wajar, artinya Laporan Keuangan tersebut telah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari nilai aktiva tetap yang dimiliki. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang untuk tahun 2009 seharusnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Nilai Buku Aktiva Tetap

Aktiva tetap	Jumlah (Rp)	Beban Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	842.368.290.912	0	842.368.290.912
Peralatan & mesin	449.639.158.926	56.204.894.866	393.424.264.060
Gedung & bangunan	762.540.426.252	38.127.021.313	724.413.404.939
Jalan,Irigasi & jaringan	1.302.305.176.179	81.394.073.511	1.220.911.092.668
Aktiva tetap lainnya	48.703.328.851	12.175.832.213	36.527.496.638
Konstruksi dlm pengerjaan	72.332.017.300	0	72.332.017.300
Jumlah	3.477.888.398.420	187.901.821.903	3.289.979.566.517

Sumber : Hasil pengolahan data 2009

Pemerintah kota Palembang saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara

keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Palembang yaitu tidak menyajikan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk belanja modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa Pemerintah kota Palembang saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap.

Dalam pelaporannya Pemerintah Kota Palembang belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Palembang yang tidak menyajikan akumulasi penyusutan dalam Neraca dan beban penyusutan untuk belanja modal dalam laporan Realisasi Anggaran. Akibatnya penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana aktiva tetap yang sudah hampir habis masa pakainya bahkan sudah tidak layak lagi untuk digunakan masih disajikan sebesar nilai perolehan.

Pengungkapan terhadap Laporan Keuangan setiap periode telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, namun karena belum menerapkan perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan setiap periode, maka pengungkapan terhadap beban penyusutan dan akumulasi penyusutan setiap periode tidak diungkapkan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih baik, kedepannya Pemerintah Kota Palembang harus menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005, yaitu menyajikan beban penyusutan untuk aktiva tetap dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Akumulasi Penyusutan untuk aktiva tetap pada Neraca Pemerintah Kota Palembang tahun berjalan. Penyajian atau pelaporan ini bertujuan agar tidak menyesatkan para pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan Laporan Keuangan tersebut. Kemudian Pemerintah Kota Palembang sebaiknya mengungkapkan mengenai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aktiva tetapnya agar para pengguna Laporan Keuangan dapat melihat metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan Pemerintah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim, Abdul 2004, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Komite Standar akuntansi Pemerintahan 2008, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat
- [3] Nordiawan, Deddy dkk. 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- [4] Pemerintah Kota Palembang 2008, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Palembang.
- [5] Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [6] Sugiyono 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta.